

NOMOR : 15 TAHUN 1978

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama No.18 Tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 No.36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) Yo. Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1950;
 2. Keputusan Presiden RI. Nomor 34 Tahun 1972;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 9 Tahun 1973;
 4. Keputusan Presiden RI. Nomor 44 Tahun 1974;
 5. Keputusan Presiden RI. Nomor 45 Tahun 1974;
 6. Penetapan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1959;
 7. Penetapan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1959;
 8. Penetapan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 1959;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 1962;
 10. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan Nomor 36 Tahun 1975;
 11. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI.

B A B I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Madya Cq. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam atau Seksi Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2) Madrasah Ibtidaiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 (enam) tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;
- b. melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi murid-murid ;
- c. membina hubungan kerja sama dengan orang tua murid dan masyarakat ;
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

B A B II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah ;
- b. Petugas Tata Usaha ;
- c. Guru-guru ;
- d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.

Pasal 5

Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7

Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di sekolah.

Pasal 8

- (1) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
- (2) Pelaksanaan ayat (1) pasal ini dilakukan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 9

- (1). Kepala Sekolah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sekolah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3). Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4). Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV

KEPUTUSAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 11

- (1). Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 376 buah yang tersebar di 24 Propinsi.

Pasal 12

Penyimpangan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13

- (1). Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2). Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Maret 1978



KEMENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. A. NUKTI ALI

1	2	3	4	5	6
	293	10	MIN Menggaran, Bleberan Playen	Kab. Gumung Kidul	MIN Tel. Menggaran Bleberan
	294	11	MIN Nunggi Samanu	sda	MIN Tel. Nunggi Samanu
	295	12	MIN Patuk, Patuk	sda	-
	296	13	MIN Wonosari	sda	-
	297	14	MIN Jejeran	Kab. Bantul	-
	298	15	MIN Yogyakarta I	Ko. Yogya	Sek. Lat. PGAN 6 Th. Putra
	299	16	MIN Yogyakarta II	sda	Sek. Lat. PGAN 5 Th. Putri
XIII. JAWA TIMUR	300	1	MIN Kauman Utara	Kab. Jombang	-
	301	2	MIN Pucangsana	sda	-
	302	3	MIN Rejoso Peterongan	sda	-
	303	4	MIN Pojok Klitik	sda	-
	304	5	MIN Kamal Banyuwuh	Kab. Bangkalan	-
	305	6	MIN Terai Teratai Pandian	Kab. Sumenep	-
	306	7	MIN Konang Desa Konang	Kab. Pamekasan	-
	307	8	MIN Sumberkalong, Wonosari	Kab. Jember	-
	308	9	MIN Karanganyar Kec. Paiton	Kab. Probolinggo	-
	309	10	MIN Kanigoro Kec. Karas	Kab. Kediri	-
	310	11	MIN Tunggangri Kec. Kalidawir	Kab. Tl. Agung	MIN Tunggangri Kalidawir
	311	12	MIN Olah Alen	Kab. Blitar	-
	312	13	MIN Jati Baran Kec. Baran	Kab. Nganjuk	-
	313	14	MIN Termas Baran Kec. Baran	sda	-
	314	15	MIN Tg. Anom Kec. Tg. Anom	sda	-
	315	16	MIN Kedungamba Kec. Tg. Anom	sda	-
	316	17	MIN Ngrongot	sda	-
	317	18	MIN Cengkeh	sda	-
	318	19	MIN Nanggungan	sda	-
	319	20	MIN Klangan Surut	Kab. Madiun	-
	320	21	MIN Lengkong Kec. Sukorejo	Kab. Ponorogo	-
	321	22	MIN Bogen Sampang, Kec. Sampang	sda	-
	322	23	MIN Waduk Kec. Takeran	Kab. Magetan	-
	323	24	MIN Kiringan Kec. Takeran	sda	-

1	2	3	4	5	6
	324	25	MIN Tawang Anom Kec. Miletan	Kab. Magetan	-
	325	26	MIN Tegalrejo, Semen, Tegal Rejo	sda	-
	326	27	MIN Babadan, Kepuhrejo, Takeran	sda	-
	327	28	MIN Gambiran, Madigondo, Takeran	sda	-
	328	29	MIN Tg. Sepreh Kec. Maespati	sda	-
	329	30	MIN Takeran, Kec. Takeran	sda	-
	330	31	MIN Rongosongo, Kec. Geneng	Kab. Ngawi	-
	331	32	MIN Mlarik, Bandara, Kec. Geneng	sda	-
	332	33	MIN Gelung Kec. Peron	sda	-
	333	34	MIN Banden Kec. Kendal	sda	-
	334	35	MIN Ngambon, Plaza Kec. Kendal	sda	-
	335	36	MIN Kauman Kec. Bojonegoro	Kab. Bojonegoro	-
	336	37	MIN Kertoharjo Kec. Madiun di Demangan	Ko. Madiun	
	337	38	MIN Malang I	Ko. Malang	Sek. Lat. PGAN 6 T. Malang
	338	39	MIN Malang II	sda	Sek. Lat. PGAN 6 T. Malang
	339	40	MIN Malang III	sda	Sek. Lat. PGAN 6 T. Malang
	340	41	MIN Mojokerto	Kab. Mojokerto	Sek. Lat. PGAN 6 T. Mojokerto
XIV. KALIMANTAN BARAT	341	1	MIN Bawamai Sei Bangkong	Ko. Pontianak	-
	342	2	MIN Desa Rawajati Kec. Kapuas	Kab. Sanggau	-
XV. KALIMANTAN TENGAH			-	-	-
XVI. KALIMANTAN SELATAN	343	1	MIN Km. 15.500 Gambut	Kab. Banjar	-
	344	2	MIN Panurus Alu-Alu Besar	sda	-
	345	3	MIN Kandil Rayan Kec. Aluh-Aluh	sda	-

1	2	3	4	5	6
	370	1	MIN Simaluk	Kab. Majene	-
XXI. SULAWESI TENGGARA	371	1	MIN Bau-Bau Gale	Kab. Buton	-
	372	2	MIN Kendari Kec. Kendari	Kab. Kendari	-
XXII. B A L I			-	-	-
XXIII. NUSA TENG- GARA BARAT	373	1	MIN Sila Bale Kenanga Kec. Balo	Kab. Bima	-
	374	2	MIN Pade Balo Rale Kec. Balo	ada	-
	375	3	MIN Parado, Parado Rato Kec. Monta	ada	-
XXIV. NUSA TENG- GARA TIMUR	376	1	MIN Ende	Kab. Ende	MIN 7 Th. Dalo
XXV. MALUKU			-	-	-
XXVI. IRIAN JAYA			-	-	-

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 16 Maret 1978



MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

H. A. MUKTI ALI